

Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Perusahaan dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI No. 149/DSN/VI/2022)

Termination of Employment by the Company in the Perspective of the Indonesia Ulama Council MUI Fatwa No.149/DSN/VI/2022)

Lisa Dwina Fitri^a, Fauziah Ramdani^b, Sa'adal Jannah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: lisdwinafitri@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fauziah_ramdani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 16 August 2023

Revised: 15 September 2023

Accepted: 17 September 2023

Published: 29 September 2023

Keywords:

Termination of Employment, Companies, Perspective of the Indonesian Ulama Council, MUI Fatwa

Kata kunci:

Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan, Pandangan Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI

Abstract

This study aims to find out the considerations and decisions of the Indonesian Ulama Council (MUI) in legal matters regarding the provision of insurance to employees who have been laid off due to a bankrupt company. This research uses descriptive-qualitative research that focuses on manuscript and text studies. The results of the research found are as follows: first, the law of layoff insurance products due to bankruptcy companies is permissible as long as the insurance provided follows the provisions set by the MUI and does not violate the principles of sharia insurance. Second, the Indonesian Ulama Council (MUI) in compiling and establishing fatwa number 149 of 2022 uses the istiṣlāh or maṣlaḥah al-mursalah method. This determination is in accordance with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah. In insurance, the maqāṣid al-syarī'ah of the permissibility of an insurance contract include maintaining religion where the implementation of sharia insurance must be in accordance with sharia principles, protecting the life of the insurance participant taking care of himself and his family if one day he is laid off and unable to meet his needs, insurance the sharia that he does is part of guarding the soul, guarding the mind, which can be seen from sharia insurance helping insurance participants in controlling their desires from carrying out insurance contracts that are not in accordance with Islamic law, protecting assets, namely by the existence of the principle of sharia insurance by prohibiting usury in This insurance is part of protecting assets, protecting offspring, namely by maintaining religion, soul, mind, and assets, the insurance that applies can be ensured that it is halal for him to give to his family.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah hukum pemberian asuransi kepada karyawan yang di-PHK karena perusahaan pailit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, hukum produk asuransi PHK karena perusahaan pailit adalah boleh selama asuransi yang diberikan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI dan tidak menyalahi prinsip-prinsip asuransi syariah. Kedua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun dan menetapkan fatwa nomor 149 tahun 2022 ini menggunakan metode istiṣlāh atau maṣlaḥah al-mursalah. Penetapan ini sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam asuransi, maqāṣid al-syarī'ah dari bolehnya akad asuransi diantaranya menjaga agama dimana pelaksanaan asuransi syariah harus

sesuai dengan prinsip syariah, menjaga jiwa yaitu peserta asuransi menjaga diri dan keluarganya apabila suatu saat ia di-PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka asuransi syariah yang dilakukannya merupakan bagian dari penjagaan terhadap jiwa, menjaga akal yaitu dapat dilihat dari asuransi syariah membantu peserta asuransi dalam mengendalikan hawa nafsunya dari melakukan akad-akad asuransi yang tidak sesuai syariat Islam, menjaga harta yaitu dengan adanya prinsip asuransi syariah dengan melarang adanya riba dalam asuransi tersebut merupakan bagian dari menjaga harta, menjaga keturunan yaitu dengan terjaganya agama, jiwa, akal, dan harta maka asuransi yang berlaku dapat dipastikan kehalalannya untuk ia berikan kepada keluarganya.

How to cite:

Lisa Dwina Fitri, Fauziah Ramdani, Sa'adal Jannah, "Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Perusahaan dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI No. 149/DSN/VI/2022)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2023): 392-403. doi: 10.36701/qiblah.v2i4.1042.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hubungan kerja dapat menimbulkan berbagai akibat salah satu diantaranya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.¹

Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dipungkiri selalu terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 tahun terakhir (2018-2022), jumlah PHK pada tahun 2018 mencapai 3.400 orang. Dan pada tahun 2019, angka tersebut naik menjadi 45.000 orang. Selama pandemi, jumlah PHK terus meningkat dan tercatat ada 3,6 juta orang yang ter-PHK pada tahun 2020.² Adapun pada tahun 2021, walau masih terhitung banyak, akan tetapi jumlah PHK menurun hingga 127.085 orang.³ Dan pada tahun 2022, angka PHK yang tercatat di Indonesia sebanyak 25.114 orang.⁴

Berdasarkan data di atas, jumlah karyawan yang ter-PHK di Indonesia mencapai angka yang tidak terbilang sedikit. Sebab pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena permintaan karyawan sendiri, ada juga karena peraturan yang sudah tidak memungkinkan lagi karyawan tersebut meneruskan pekerjaannya. Sri Zulhartati berpendapat bahwa

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, bab 1, pasal 1.

²Lokadata, "Angka PHK di Indonesia 2014-2020", Situs Resmi Lokadata. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054> (12 April 2023).

³CNBC Indonesia, "Jumlah Gelombang PHK Simpang Siur, Ini Faktanya", Situs Resmi CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221110173424-4-386832/jumlah-gelombang-phk-simpang-siur-ini-faktanya> (12 April 2023).

⁴Kementerian Ketenagakerjaan, "Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022", Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. (12 April 2023).

akibat dari pemberhentian karyawan dapat berpengaruh, baik dari pihak karyawan maupun dari pihak perusahaan. Untuk karyawan akibat diberhentikannya dari perusahaan atau berhenti dari pekerjaan, berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan berapa jumlah uang pesangon yang seharusnya diterima oleh karyawan yang berhenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat dianggap cukup.⁵

Pada tulisan yang berjudul “*Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Siti Zulaichah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang⁶ menyimpulkan bahwa suatu situasi dan keadaan yang sulit akan berimplikasi menimbulkan ketidakadilan seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan solusi yang tepat agar para pihak dapat terlindungi dari kemungkinan timbulnya kerugian, yaitu dengan melalui mekanisme yang benar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menjelaskan tentang produk asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia.

Sebagaimana yang diketahui bahwa peristiwa pailitnya suatu perusahaan juga kerap kali berujung pada pemberhentian buruh secara massal atau bahkan bisa sampai pada penutupan perusahaan. Hal tersebut hampir dapat dipastikan berkaitan dengan permasalahan finansial perusahaan yang sudah akut. Seperti halnya pada kasus PHK yang dialami oleh karyawan Pertamina, seolah memberi gambaran maraknya masalah perselisihan industrial. PHK yang dilakukan oleh pihak Pertamina merupakan dampak dari melemahnya harga minyak dunia, yang mana hal ini menimbulkan pailit di dalam perusahaan, dan pada akhirnya karyawan menjadi korban.⁷

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena mengalami pailit dan pemberian asuransi telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Asuransi syariah telah dijelaskan oleh MUI dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2011 bahwa asuransi syariah merupakan bentuk usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara pihak yang terkait melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, MUI resmi mengeluarkan fatwa tentang “Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Asuransi Syariah”. Fatwa tersebut membahas tentang hukum pemberian asuransi oleh perusahaan yang mengalami pailit. Asuransi PHK karena pailit adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan pekerja yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan karena perusahaan mengalami pailit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa produk asuransi jabatan, pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit, dan

⁵Sri Zulhartati, “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Perusahaan”, *Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 1, no. 1 (April 2010): h. 77.

⁶Siti Zulaichah, “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Business Law*, no.3 (2019).

⁷Siti Zulaichah, “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Business Law*, no. 3 (2019): h. 8.

pembiayaan PHK diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

PEMBAHASAN

Fatwa MUI Tentang Asuransi PHK karena Perusahaan Pailit Berdasarkan Prinsip Syariah

MUI secara resmi mengeluarkan fatwa tentang produk asuransi jabatan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan pailit berdasarkan asuransi syariah pada tanggal 23 Juni 2022. Fatwa tersebut dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang hukum pemberian asuransi oleh perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya karena perusahaan pailit. Dalam dunia bisnis, perusahaan mengalami pailit tidak dapat dipungkiri sering terjadi. Bahkan hal tersebut sudah biasa dikalangan para pengusaha. Walau demikian, tentu pihak perusahaan maupun karyawan tidak menginginkan hal ini terjadi, mengingat dampak dari perusahaan yang mengalami pailit adalah pemutusan hubungan kerja yang terkadang dilakukan demi menyelamatkan perusahaan.

Pemutusan hubungan kerja tidak hanya berpengaruh pada hilangnya sumber penghasilan karyawan, akan tetapi juga berdampak untuk perusahaan seperti hilangnya karyawan yang telah lama bekerja sama dengannya pun bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan perusahaan pailit yang melakukan PHK harus memberikan asuransi kepada pekerjanya yang di-PHK jika telah diadakan perjanjian sebelumnya. Asuransi PHK karena pailit adalah asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan peserta yang timbul akibat berhenti dari pekerjaan karena perusahaan mengalami pailit atau pembubaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dasar penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tercantum dalam surat keputusan pedoman Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997, diantaranya:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas *kitābullah* dan sunnah rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam *kitābullah* dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'* qiyas yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsān*, *maṣālih mursalah*, dan *saddu al-ẓari'āh*.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Dalam fatwa MUI nomor 149 tahun 2022 menjelaskan bahwa produk asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit berdasarkan prinsip asuransi syariah diperbolehkan. Di antara dalil atau dasar hukum dari pertimbangan Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan fatwa adalah sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam menetapkan fatwa terkait asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit seperti ayat yang berkaitan dengan perjanjian. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁸

Dalam ayat ini, Allah menegaskan kepada manusia agar mereka senantiasa memenuhi janji-janji mereka apabila mengadakan perjanjian. Karena janji merupakan hal yang juga akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Ayat yang dijadikan sebagai dasar penetapan fatwa ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah yaitu diwajibkannya kepada pihak yang melakukan perjanjian asuransi untuk memenuhi janji-janji mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kemudian dalam fatwa, disebutkan ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu menmbunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. dengan tegas melarang umat Islam untuk menzalimi orang lain dengan memakan atau mengambil hartanya dengan cara yang bathil. Hingga Allah Swt. mengecualikan apabila perdagangan yang dilakukan diridai oleh kedua belah pihak sebagaimana prinsip dalam jual beli yang syarat sahnya suatu jual beli adalah rida oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Larangan melakukan kezaliman juga merupakan bagian dari prinsip asuransi syariah.

2. Hadis Nabi saw.

Hadis Nabi Muhammad saw. yang dijadikan dasar hukum oleh MUI dalam fatwanya tentang asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit adalah hadis yang menunjukkan bahwa orang yang bekerja kepada orang lain hendaknya diberikan upah. Di antaranya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)¹⁰

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 286.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

¹⁰Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H), h. 817.

Artinya:

Dari Abdullah bin ‘Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Nasāi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا، فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي)¹¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dan Abu Sa’id al-Khudrī ra. dari Nabi saw. bersabda: “Siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْزُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِغَ سَيْدُ أَوْلِيكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَفْزُورُوا، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرَّانِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، حُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Dari Abu Sa’id al-Khudrī ra. bahwa sekelompok sahabat Nabi saw. melintasi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surah al-Fātihah dan mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian mengetahui bahwa Surah al-Fātihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-kambing tersebut dan berilah saya bagian.”

Beberapa hadis di atas, menunjukkan bolehnya seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain. Dan hendaknya orang yang mempekerjakan orang lain memberi upah kepada pekerjanya. Begitu pula dalam pemberian upah telah disebutkan dalam hadis di atas bahwa upah pekerja hendaknya telah diberitahukan dan ditentukan sejak awal

¹¹Abu Bakar bin Abi Syaibah, *al-Kitāb al-Muṣannif fi al-Aḥādīs wa al-Āḥād*, Juz 4 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H/ 1989 M), h. 366.

¹²Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 131.

perjanjian kerja. Hal ini untuk menghindari adanya *garar* yang dapat terjadi karena ketidakpastian upah pekerja. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian asuransi, prinsip penting dalam asuransi syariah adalah asuransi tidak boleh mengandung *garar* (ketidakpastian).

Selain itu, ayat yang menjelaskan tentang anjuran tolong menolong dalam kebaikan dalam hubungan dengan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksa-Nya.¹³

3. Kaidah Fikih

Dalil maupun sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan fatwa MUI adalah kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Dalam fatwa ini, ada 3 kaidah fikih yang digunakan oleh DSN-MUI, diantaranya:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹⁴

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh). Dengan syarat tidak ada dalil yang mengharamkannya atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada. Kaidah ini meliputi hukum asuransi PHK karena perusahaan pailit yang mana hukumnya adalah boleh karena tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut dengan syarat tidak mengandung hal yang melanggar hukum syariat seperti asuransi tersebut tidak mengandung *garar*, tidak mengandung riba, dan sebagainya.

الضرر يُزال¹⁵

Artinya:

Segala mudarat (bahaya atau kerugian) harus dihilangkan.

Makna kaidah ini adalah semua bentuk mudarat sebisa mungkin dicegah. Seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain baik secara fisik, kehormatan, maupun harta. Kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Kaidah ini banyak diterapkan dalam masalah fikih seperti larangan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat karena dapat menimbulkan mudarat kepada orang lain. Begitu pula dalam pemberian asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit yang

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

¹⁴Jalāluddīn Abdurrahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawā'id wa Furu'i Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 60.

¹⁵Muḥammad Ṣidqī bin Ahmad al-Būrṇū, *al-Wajīz fi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassisah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1996 M), h. 251.

dilakukan sebagai upaya menghilangkan kemudharatan yang dapat ditimbulkan apabila tidak melakukan asuransi.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ¹⁶

Artinya:

Segala mudarat (bahaya atau kerugian) harus dicegah sedapat mungkin.

Kaidah ini bermakna wajibnya mencegah segala bentuk kemudharatan dengan berusaha untuk menggunakan segala cara yang ada. Seperti usaha kebijakan ekonomi agar rakyat tidak kelaparan. Begitu pula dengan adanya asuransi, sebagai bentuk pencegahan ataupun solusi yang dapat dilakukan oleh pekerja dan perusahaan yang jika sewaktu-waktu mengalami pailit dan mengharuskan pekerja di-PHK.

4. Pendapat Para Ulama

Pendapat para ulama yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan fatwa MUI tentang asuransi PHK karena perusahaan pailit adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Ibnu Qudāmah yang menjelaskan bahwa bolehnya memberikan imbalan maupun tidak pada akad *wakālah*.

وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَّلَ أُتَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ. وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً.¹⁷

Artinya:

Akad *taukīl* (*wakālah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi saw. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rāfi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan upah kepada mereka.

Akad *wakālah* merupakan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Ibnu Qudāmah akad tersebut boleh dilakukan dengan memberikan imbalan atau tidak memberikan imbalan. Sebagaimana Nabi saw. pernah mencontohkan hal ini kepada sahabatnya seperti Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rāfi' untuk melakukan qabul nikah. Oleh karena itu, dari pendapat Ibnu Qudāmah di atas dapat diketahui bahwa segala bentuk muamalah yang di dalamnya terdapat akad *wakālah* dibolehkan sebagaimana dibolehkannya akad tersebut seperti dalam akad asuransi syariah.

b. Pendapat Ibnu Qudāmah bahwa bolehnya ada wakil selama diizinkan oleh *muwakkil*.

أَذِنَ (المُوَكَّل) لَهُ (الْوَكِيل) فِي التَّوَكُّلِ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ فِيهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ¹⁸

¹⁶Muhammad Sidqī bin Ahmad al-Būrnū, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 256.

¹⁷Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Mugdisī, *al-Mughnī*, Juz 5 (Cet I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 68.

¹⁸Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Mugdisī, *al-Mughnī*, Juz 5, h. 70.

Artinya:

Jika *muwakkil* mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh. Karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil. Oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).

Pendapat Ibnu Qudāmah di atas merupakan penjelasan tambahan tentang bolehnya mewakilkan pekerjaan kepada orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh MUI dalam mengeluarkan hukum asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit.

Metode *Istinbāt Hukum Fatwa MUI*

Dalam penetapan fatwa, MUI memiliki beberapa ketentuan meliputi dasar-dasar umum, prosedur dalam rapat, sampai penetapan fatwa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/97. Prosedur penetapan fatwa yang telah ditentukan adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi Fatwa terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'ī*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *naṣ*-nya dari Al-Quran dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilaffiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih*, setelah memperhatikan *fiqh muqāran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh muqāran* yang berhubungan dengan *pen-tarjih*-an.
4. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi fatwa menetapkan keputusan fatwa.
5. Surat penetapan fatwa ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komisi Fatwa dan dirumuskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Setiap surat penetapan fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari surat penetapan fatwa.

Adapun metode yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa tentang asuransi PHK karena perusahaan pailit adalah metode *Istiṣlāhi*. Metode ini disebut juga sebagai metode *al-maṣlaḥah al-mursalāh* yaitu metode untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis baik *qat'i* maupun *ẓanni*, dan belum ada *ijma'* para ulama tentang masalah tersebut, serta tidak memungkinkan dengan cara *qiyās* atau *istihsān*. Metode ini menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang bersifat umum sebagai dalil atau sandarannya dikarenakan tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang hukum tersebut secara jelas maupun tersirat. Sebagaimana hukum produk asuransi pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit tidak

¹⁹Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

disebutkan hukum kebolehan secara jelas maka digunakanlah metode ini oleh MUI untuk menetapkan hukum.

Metode *istiṣlāh* atau *al-maṣlaḥah al-mursalāh* adalah pengembangan hukum Islam berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah segala bentuk kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat dari setiap hukum-hukum yang ada.²⁰ *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri atas lima bentuk yaitu:

- a. *Hifẓ al-Dīn* (untuk menjaga agama), contohnya adalah melaksanakan shalat, zakat, dan berbagai jenis ibadah yang lain yang sesuai syariat. Adapun kaitannya dengan asuransi syariah dapat kita lihat bahwa asuransi syariah yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah merupakan bentuk menjaga agama agar nilai-nilai syariat tidak hilang di tengah masyarakat secara umum.
- b. *Hifẓ al-Nafs* (untuk menjaga jiwa), contohnya adalah tidak mengonsumsi makanan haram, dan lain-lain. Dalam asuransi syariah, peserta asuransi (pekerja) yang mengadakan asuransi untuk menjaga diri dan keluarganya apabila suatu saat ia di-PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya merupakan bagian dari penjangaan terhadap jiwa.
- c. *Hifẓ al-'Aql* (untuk menjaga akal), contohnya adalah pelarangan khamr dalam Islam untuk menjaga akal manusia. Adapun dalam asuransi syariah, menjaga akal ini dapat dilihat dari membantu peserta asuransi dalam mengendalikan hawa nafsunya dari akad-akad asuransi yang tidak sesuai syariat Islam.
- d. *Hifẓ al-Māl* (untuk menjaga harta), contohnya adalah menghindari riba. Dalam asuransi syariah, dengan adanya prinsip asuransi syariah tentang larangan adanya riba dalam asuransi tersebut merupakan bagian dari menjaga harta peserta asuransi agar tidak keluar dari koridor syariat.
- e. *Hifẓ al-Nasl* (untuk menjaga keturunan), contohnya adalah pelarangan zina dalam Islam. Dalam asuransi syariah, dengan terjaganya agama, jiwa, akal, dan harta yang telah disebutkan di atas maka asuransi yang didapatkan oleh peserta asuransi (pekerja) dapat dipastikan kehalalannya untuk ia berikan kepada keturunannya (keluarganya).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari penelitian tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI No. 149/DSN/MUI/VI/2022), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hukum produk asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan pailit adalah boleh selama asuransi yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang dimaksud adalah mengandung nilai tauhid (ketakwaan), mengandung prinsip adil antara semua pihak, pihak yang melakukannya suka sama suka, jujur dan amanah, tidak mengandung *garar*, tidak mengandung riba, bersifat adil, tidak ada kezaliman, tidak terdapat kecurangan di dalamnya, asuransi bersifat tolong menolong, dan tidak mengandung unsur judi (ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan).

²⁰Nuruddīn bin Mukhtar al-Khādāmī, *‘Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī’ah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah Ubeikan, 1421 H/ 2001 M), h. 17.

2. Metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun dan menetapkan fatwa nomor 149 tahun 2022 tentang produk asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan pailit adalah metode *istiṣlāh* atau *maṣlaḥah al-mursalāh*. Penetapan ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dimana tujuan hukum adalah *maṣlaḥah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia merupakan proses *istinbāt* yang digunakan dalam fatwa MUI. Dalam asuransi, *maqāṣid al-syarī'ah* dari bolehnya akad asuransi adalah *ḥifẓ al-dīn* (untuk menjaga agama) yaitu bahwa asuransi syariah yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah merupakan bentuk menjaga agama agar nilai-nilai syariat tidak hilang di tengah masyarakat secara umum. *Ḥifẓ al-Nafs* (untuk menjaga jiwa) yaitu peserta asuransi (pekerja) yang mengadakan asuransi untuk menjaga diri dan keluarganya apabila suatu saat ia di-PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka asuransi syariah yang dilakukannya merupakan bagian dari penjangaan terhadap jiwa. *Ḥifẓ al-'Aql* (untuk menjaga akal) yaitu dapat dilihat dari asuransi syariah membantu peserta asuransi dalam mengendalikan hawa nafsunya dari akad-akad asuransi yang tidak sesuai syariat Islam. *Ḥifẓ al-Māl* (untuk menjaga harta) yaitu dengan adanya prinsip asuransi syariah tentang larangan adanya riba dalam asuransi tersebut merupakan bagian dari menjaga harta peserta asuransi agar tidak keluar dari koridor syariat. *Ḥifẓ al-Nasl* (untuk menjaga keturunan) yaitu dengan terjaganya agama, jiwa, akal, dan harta yang telah disebutkan di atas maka asuransi yang didapatkan oleh peserta asuransi (pekerja) dapat dipastikan kehalalannya untuk ia berikan kepada keturunannya (keluarganya). Hal tersebut sebagaimana maksud dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala mudarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Būrnū Ahmad, Sidqi Muhammad. “*al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*.” Cet. IV. Beirut: Muassisah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1996 M.
- al-Khādāmī Mukhtar, Nuruddin. “*Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.” Cet.1. Riyadh: Maktabah Ubeikan, 1421 H/ 2001 M.
- al-Mugdisī Qudāmah, Abdullah Muhammad Abi. “*al-Mughnī*, Juz 5.” Cet I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- al-Suyūṭī Abdurrahman, Jalāluddīn. “*al-Asybah wa al-Nazair fī Qawā'id wa Furu'i Fiqh al-Syāfi'iyyah*.” Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M.
- Ismā'il al-Bukhārī, Muhammad. “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 Cet. I. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Mājah, Ibnu.” *Sunan Ibnu Mājah*.”. Juz 2 . Saudi Arabia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H.
- Syaibah Abi, Bakar Abu. “*al-Kitāb al-Muṣannif fī al-Aḥādīs wa al-Āḥād*.” Juz 4 Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H/ 1989

Jurnal/ Internet:

- CNBC Indonesia, “Jumlah Gelombang PHK Simpang Siur, Ini Faktanya: Situs Resmi CNBC Indonesia.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221110173424-4-386832/jumlah-gelombang-phk-simpang-siur-ini-faktanya> (12 April 2023).
- Hidayah Nur, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia: Cet. I; Jakarta.” *Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN syarif Hidayatullah*, (2019), h. 30.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 286.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 84.
- Kementerian Ketenagakerjaan, “Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022”, *Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan*. (12 April 2023).
- Lokadata, “Angka PHK di Indonesia 2014-2020: Situs Resmi Lokadata.” <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054> (12 April 2023).
- Mukhtar al-Khādāmī Nuruddīn, “Ilmu al-Maqāṣid al-Syari’ah: Cet. I; Riyadh: Maktabah Ubeikan”. (1421 H/ 2001 M), h. 17.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (bab 1, pasal 1).
- Siti Zulaichah, “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam: (*Journal of Islamic Business Law*) no.3 (2019).
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.